

**IJIN BERKUNJUNG DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS 1 SURABAYA
(SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG
SOSIOLOGI HUKUM)**

Riniadi Saswati

Abstrak

Peraturan perizinan agar dapat masuk ke Rutan justru banyak di jumpai kontroversi, yaitu antara para pengunjung dengan pihak Rutan sendiri. Menurut para pengunjung perlakuan yang harus diterimanya masih kurang adil, walaupun mereka bersusah payah mengantri sejak pagi, kadang kala mereka juga tidak boleh masuk dengan alasan tidak adanya ijin dari instansi yang berwenang. Menurut mereka biokrasi untuk masuk dan berkunjung terlalu rumit. Fakta tersebut sontak menjadi terbalik saat pihak Rutan menjoba untuk menjelaskan aturan-aturan yang harus di penuhi oleh pengunjung Rutan. Yaitu mulai hari dan waktu berkunjung, harus mempunyai surat tertulis yang berupa ijin membesuk dari pihak Kejaksaan.

Kata kunci: ijin, berkunjung, rumah tahanan

A. Pendahuluan

Rumah Tahanan Medaeng yang masuk kedalam Rutan Negara Kelas I Surabaya ini adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Hukum dan HAM Kanwil Surabaya. Dimana tugasnya adalah tempat perawatan tahanan yang sekaligus menjadi tempat pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang

mengacu pada sistem Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan..¹

Sebelum dikenal Rumah Tahanan (RUTAN), sebagai perwujudan dari diberlakukannya Sistem Pemasyarakatan, sistem pemidanaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah suatu sistem pemidanaan yang diciptakan oleh Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Institusi yang dikenal dalam sistem kepenjaraan pada waktu itu ialah Rumah Penjara.²

Penghuni Rutan bisa disebut dengan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.³

Tugas pokok Rumah Tahanan adalah Melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan

¹ *Rutan Situbondo Marak Pungli*, 18 Oktober 2007. (<http://www.Indo Pos Online.com>. Diakses tanggal 29 Juni 2010)

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa, Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan, Melakukan urusan tata usaha Rutan. Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara juga melaksanakan Tugas-tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.⁴

Konsep pemasarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. UU Pemasarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.⁵

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah

⁴ [Lapas](#) masih terjebak masalah klasik, 15 Mei 2007. <http://hukumonline.com>. Diakses tanggal 25 Juni2010)

⁵ *Ibid.*

dilakukannya. Kegiatan di dalam Rutan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Rutan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Rutan Selain terdapat sistem pembinaan juga terdapat pula kebijakan-kebijakan seperti tercantum dalam UU No 12 Tahun 1995 yang lebih jelasnya terdapat dalam peraturan pelaksana yaitu seperti terdapatnya Grasi, pemberian Remisi dan juga bagi napi diperbolehkan di kunjungi atau di besuk oleh keluarga dan family, sehingga aktifitas berkunjung di Rutan pun merupakan hal yang wajib dilakukan oleh keluarga napi yang berada di Rutan tersebut sampai-sampai pengunjung harus rela ber antri dengan pengunjung lain untuk bisa masuk di dalam Rutan, bahkan ada sebagian dari mereka berasal dari luar kota dan harus datang pagi-pagi untuk mendapatkan urutan menjenguk lebih awal. Dari lembaga Rutan sendiri tidak begitu saja memberikan pembesuk atau pengunjung masuk di dalam Rutan dengan mudah pihak Rutan juga memberikan peraturan kepada pengunjung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peraturan ijin berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum terhadap ijin berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya?

C. Pembahasan

1. Peraturan Ijin Berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya

1.1. Dasar Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya⁶

- a. Peraturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang :
 - 1) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
 - 2) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 3) UU No 27 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Peraturan yang dibuat berdasarakan Peraturan Pemerintah:

⁶ Wawancara dengan Kepala KPR Teguh Pamuji tanggal 4 juli 2011.

- 1) PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.
 - 2) PP No 58 Tahun 1999 tentang tugas dan perawatan tahanan.
- c. Peraturan yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri:
- 1) Permen RI No M.04 UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 29 Desember Tahun 1983 tentang tatacara penempatan, perawatan tahanan dan tatatertib Rutan.
 - 2) Permen RI No M.04 DK.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September Tahun 1985 tentang Organisasi dan tatakerja Rutan dan Rumah Benda Sitaan Negara.
- d. Peraturan-peraturan yang lainnya :
- 1) Keputusan Menteri RI M.02 PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan.
 - 2) Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga No DP 33/18/14 Tanggal 31 Desember Tahun 1974 tentang PPLP.
 - 3) Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis No 12.76.UM 1.06 Tahun 1986 Tanggal 17 Februari Tahun 1986 tentang Perawatan tahanan di Rutan.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas tersebut jika di kaitkan dengan ijin Berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya maka yang dapat di pakai bagi pihak Rutan Kelas 1 adalah Undang-undang UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sendiri tidak begitu menjelaskan secara mendetail tentang perijinan berkunjung, hanyalah berisikan peraturan-

peraturan yang bersifat umum seperti pembinaan, pemeliharaan, hak asasi para tahanan maupun narapidana sedangkan dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan secara terperinci tugas dan wewenang dari Rumah Tahanan Negara untuk dalam perijinan berkunjung diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi :⁷

- 1) Ijin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- 2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh Kepala RUTAN;
- 3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

1.2. Prosedur Ijin Berkunjung Di Rumah Tahanan Negara

Kelas 1 Surabaya

Untuk bisa masuk atau berkunjung di institusi manapun selalu ada kebijakan atau prosedur yang di buat dari institusi tersebut, dimana mana pastinya terdapat syarat-syarat untuk bisa masuk atau berkunjung

⁷ KUHAP

di institusi tersebut, salah satunya apabila ingin berkunjung di Rutan Kelas 1, syarat-syaratnya antara lain :⁸

- a. Kunjungan dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00 – 11.30.
- b. Khusus hari Sabtu kunjungan dibuka pagi dan sore hari, pukul 08.00 - 11.30 dan 13.30-16.30.
- c. Sedangkan hari Minggu atau hari libur kunjungan di tiadakan kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut
- d. Kunjungan tidak dipungut biaya
- e. Bagi yang berstatus tahanan harap membawa surat ijin berkunjung dari institusi yang menahan.
- f. Bagi yang berstatus narapidana harap membawa ikhtisar putusan atau vonis atau B.A-8 dari institusi yang menahan.
- g. Untuk pengunjung laki-laki dan wanita harap membawa identitas yang masih berlaku, misal KTP, SIM, KTA dan lain-lain.
- h. Waktu kunjungan hanya 15 menit.
- i. Dalam kunjungan dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba dan barang-barang terlarang lainnya.
- j. Dimohon bagi pengunjung untuk mematuhi semua peraturan.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ijin Berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya

⁸ *Ibid.*

Kekuasaan sangatlah penting diperlukan dalam suatu Negara karena kekuasaan mempunyai peranan penting dalam menentukan nasib warga-warga masyarakat. Baik buruknya kekuasaan tadi selalu harus diukur dengan kegunaannya atau fungsinya untuk mencapai tujuan yang terlebih dahulu telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat.

Adanya kekuasaan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, apabila kekuasaan tersebut diperankan pada diri seseorang, maka biasanya orang tersebut dinamakan sebagai pemimpin dan yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya yang tidak lain adalah masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat sangatlah beranekaragam dengan masing-masing polanya. Tetapi pada umumnya ada suatu pola umum yang ada di dalam setiap masyarakat. Biasanya bentuk dari sistem kekuasaan tadi selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat beserta adat-istiadat. Apabila kekuasaan menjelma dalam diri seseorang atau sekelompok orang, maka orang atau orang-orang tersebut dinamakan pemimpin, sedangkan lembaganya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentuk sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Munculnya seorang pemimpin merupakan proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan bermasyarakat⁹

Bagi proses pembangunan di Indonesia, maka diharapkan pemimpin tadi merupakan *pemimpin di muka, di tengah-tengah, dan*

⁹ .Soerjono Soekanto. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*. Jakarta. PT.Citra Aditya Bakti. h. 72.

dibelakang. Seorang pemimpin di depan harus memiliki idialisme yang kuat serta harus mampu menentukan tujuan konkrit bagi masyarakat yang dipimpinya serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mencapai tujuan yang konkrit tersebut. Seorang pemimpin di tengah-tengah harus selalu dapat mengamati jalannya dan perkembangan masyarakatnya. Dari dia diharapkan agar dapat merumuskan persaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan. Sedangkan pemimpin di belakang diharapkan mempunyai kemampuan-kemampuan untuk mengikuti perkembangan masyarakat, agar masyarakat tidak menyimpang dari nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang ditaati oleh masyarakat.¹⁰

Apabila maslah kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit terdapat dua hal yang meminta perhatian utama. Pertama-tama adalah bahwa beberapa unsur kalangan hukum adalah para warga masyarakat yang memiliki kedudukan-kedudukan yang mengandung aspek kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan tersebut tidak seyogianya digunakan secara sewenang-wenan. Hal ini disebabkan karena adanya batasan-batasan tetang perannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan tentang praktis daripada penggunaan kekuasaan itu sendiri. Efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh, antara lain sahnya hukum tadi, artinya apakah hukum tadi dibentuk serta dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan

¹⁰ *Ibid.* h.74

yang benar-benar memiliki wewenang, yakni kekuasaan yang diakui. Di dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh dalam membatasi kekuasaan, tetapi hukum juga merupakan sarana bagi pemegang kekuasaan untuk mengadakan tata-tertib dan ketentraman dalam masyarakat.¹¹

Dasar dari analisa ini ialah hukum diartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-prilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengatur mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti orang untuk patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Sudah tentu mungkin orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena takut, melainkan ada alasan-alasan lain, dan selain itu tidak cukup buat kita untuk seberapa jauh mana fungsi control dari hukum dan dapat berjalan dengan hanya melihat seberapa banyak orang yang patuh kepada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Sesungguhnya rasa takut terhadap

¹¹ *Ibid.* h. 78

hukum dalam arti yang positif mungkin hanya sebagian dari alasan orang-orang untuk hanya patuh pada aturan-aturan hukum.¹²

Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial). Artinya, kepatuan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan penegak hukumnya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan seabainya) sudah dipahami atau dimengerti arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hal ini mungkin bisa dimengerti, karena orang saja bertindak tidak sesuai dengan hukum, karena dia tidak mengerti akan tujuan dan kegunaan fungsi dari hukum tersebut.

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengatur warga masyarakat, sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Salah satu yang dihadapi dalam bidang ini adalah dimana hukum yang telah dibentuk dan diterapkan tidak efektif. Gejala itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, pencari keadilan maupun

¹² Adam Podgoredi .1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta. PT.Bina Aksara. h. 72.

golongan-golongan lain yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau hukum yang merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada hukum sebagai sarana saja. Juga perlu diketahui tentang batasan-batasan didalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.¹³

Suatu contoh dari uraian diatas adalah, misalnya, perihak komunikasi hukum. Kiranya sudah jelas supaya hukum dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat untuk peyebaran serta pengembangan hukum. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu dengan melalui tatacara yang terorganisasi secara resmi. Selain itu ada juga tatacara informal yang bertujuan untuk mengubah prilaku masyarakat. Ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi. Yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut antara lain :¹⁴

¹³ *Op.Cid.* h. 135

¹⁴ *Op.Cid.* h. 136

- a. Pengkuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hukum ini), mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya dari pengaruh kebudayaan lainnya, yang mungkin membawa dampak pengaruh negative atau positif.
- c. Sebagai unsur yang baru, maka hukum itu tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur yang lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perilaku warga-warga masyarakat.

Oleh karena itu untuk membentuk hukum yang efektif memang memerlukan waktu yang lama hal itu dikarenakan daya cakupnya yang sangat luas, lagi pula pendekatan hukum yang *multi-disipliner*, bahkan suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena justru dari percobaan itu dapat diketahui kelamhan-kelemahan. Oleh karena itu masyarakat dengan wargalah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum, maaupun batasan kegunaannya.

Manusia bermasyarakat, hidup dalam apa yang dinamakan dengan situasi sosial dan situasi alam, situasi sosial merupakan di mana terdapat suatu hubungan timbale balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan paling sedikit terdapat 3 faktor, yaitu¹⁵

- a. Naluri manusia untuk ingin hidup dengan manusia lainnya.

¹⁵ *Op.Cid.* h. 79

- b. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya.
- c. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya.

Situasi sosial tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya situasi kebersamaan dan situasi kelompok. Situasi kebersamaan dapat ditandai dengan faktor, bahwa secara kebetulan orang-orang telah berada di suatu tempat karena adanya kepentingan atau pusat perhatian yang relatif sama. Situasi kehidupan berkelompok ditandai dengan adanya motif yang sama. Situasi kecakapan yang berbeda-beda, adanya struktur dan kaidah-kaidah.

Jelas, bahwa kehidupan bermasyarakat sebenarnya berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan orang-orang sebagai pribadi-pribadi, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi kontak dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia, sedangkan komunikasi terjadi apabila terjadinya interaksi sosial pada masyarakat..

Setelah mendapatkan gambaran yang sifatnya umum tentang interaksi sosial, maka ada baiknya untuk menelaah tentang pola-pola interaksi sosial yang tradisional di Indonesia. mungkin agak sulit untuk menyatakan, bahwa ada keseragaman pola-pola interaksi sosial tradisional tersebut, oleh karena beranekaragam suku-suku bangsa. Dari sekian banyak aspek sistem nilai-nilai tersebut.

Adanya suatu ciri yang hakiki, bahwa sebelum melakukan interaksi dengan pihak lain, lebih baik melakukan introspeksi diri terlebih dahulu. Artinya sebelum berprilaku seseorang hendaknya melihaht dirinya apakah sudah benar atau tidak, sehingga dapt berfikir kreatif untuk dapat memilih pola yang sebaiknya didalam berinteraksi. Andaikata terdapat masalah maka hal itu dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian maka berprilaku secara implusif dan emosional, dianggap sebagai hal yang naïf dan kekanak-kanakan, juga sikap untuk menyalahkan keadaan.

Masalah efektivitas hukum dalam penerapan di masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dngan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan dapat hidup di dalam masyarakat. Artinya, hukum gerlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berfungsinya hukum itu sendiri sangat tergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut, maka kiranya perlu ditelaahapakah sebab-sebabnya para warga masyarakat mematuhi hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan warga-warga mematuhi hukum.¹⁶

Sudah tentu warga-warga masyarakat yang mematuhi hukum karena kepentingannya terjamin oleh hukum karena merasa takut akan sanksinya, apabila hukum tadi dilanggar. Namun demikian perlulah dicatat, bahwa hal-hal tersebut di atas terlepas dari masalah apakah

¹⁶ Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek-aspek Hukum*. Bandung. Alumni

seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupaun prosedur hukum yang ada. Masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Dan di samping masalah kepatuhan dan ketaatan, kesadaran hukum tersebut menyangkut masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Jadi , efektivitas hukum sangatlah erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :¹⁷

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga-warga masyarakat mengakui, menghargai, mengetahui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat kan menolak atau menentang tau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization*, atau kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin pemenuhannya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Dari serangkaian faktor-faktor di atas, maka dapat ditarik suatu pendapat, bahwa hal efektivitas hukum dalam masyarakat banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang

¹⁷ *Op.Cid.* h. 53

peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh subjek hukum tersebut, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum.

D. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan masalah tentang Bagaimanakah Perijinan Berkunjung di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya dalam Presfektif Sosiologi Hukum maka sebagai langkah akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa :

1. Dalam membuat ketentuan peraturan dalam ijin berkunjung ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya yaitu berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Dalam implentasinya ternyata terhambat karena Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya membuat ketentuan yang merugikan pengunjung atau yang berkepentingan, dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

E. Daftar Pustaka

Buku

Adam Podgoredi. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta. PT.Bina Aksara.

- Erman Rajagukguk. 1983. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta. PT Bina Aksara
- Otje Salman. 1989. *Beberapa Aspek-aspek Hukum*. Bandung. Alumni.
- Ronny Hanitiyo Sumitro. 1982. *Studi Hukum Dalam Masyarakat..* Bandung. Alumni.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Mansyarakat*. Bandung. Angkasa bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1988, *R. Bendix 1960: 388. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- Soerjono, Soekanto. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*. Jakarta. PT.Citra Aditya Bakti.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-pokok Studi Dalam Masyarakat..* jakarta. PT Raja Grafindo Pesada.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No 8 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Rumah Tahanan Negara di KUHP.
- UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Sumber Lainnya

- Agus Joko. 2008. *Pungli masih marak di Lapas*, 23 Maret 2008. (<http://m.okezone.com>. Diakses 18 Februari 2009)

Baban Gandapurnama [http://id.wikipedia.org/wiki/RumahTahanan Negara Kelas 1 Surabaya](http://id.wikipedia.org/wiki/RumahTahanan_Negara_Kelas_1_Surabaya). Diakses Tanggal 4 July 2011.

Iming Tesalonika. 2008. *Di dalam rutan/LP adalah gudang pungli: gara-gara peradi memble aje?*, 30 Juni 2008. (<http://groups.google.com/group/Advokat-Indonesia?hl=id>. Diakses 25 juni 2010)

Tanpa Nama [http://mbegetut.blogspot.com/2011/02 pengertian-pengertian lembaga pemasyarakatan](http://mbegetut.blogspot.com/2011/02/pengertian-pengertian-lembaga-pemasyarakatan) diakses tanggal 4 juli 2011

Tanpa Nama. 2007. *Lapas masih terjebak masalah klasik*, 15 Mei 2007. <http://hukumonline.com>. Diakses tanggal 25 Juni 2010)

Tanpa Nama. 2007. *Lebaran, Rutan Situbondo Marak Pungli*, 18 Oktober 2007. (<http://www.Indo Pos Online.com>. Diakses tanggal 29 Juni 2010)

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya